GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 626/KPTS/DLHP/2026

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI 500 kV MUARA ENIM – NEW AUR DURI SELUAS ± 10.050.000 M^2 YANG TERLETAK DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA BUPATI MUARA ENIM

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum kepada Bupati/Wali Kota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen perencanaan pengadaan tanah;

b. bahwa *General Manager* PT. PLN (Persero) UIP SBS sesuai suratnya tanggal 10 Agustus 2026 Nomor 3114/TRS.01.02/ F40000000/2026 menyampaikan Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Muara Enim-New Aur Duri Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor B/BP.01.01/165-600/VIII/2026 tanggal 19 Agustus 2026 Hal Penyampaian Notula Rapat Audiensi dan Konsultasi Pengadaan Tanah di Sumatera Selatan yang diadakan tanggal 5 Agustus 2026 di Ruang Rapat Badan Bank Tanah Jalan H. Agus Salim Nomor 58 Jakarta Pusat, dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Muara Enim-New Aur Duri Muara Enim agar ditindaklanjuti oleh PT. PLN (Persero) dengan menyampaikan surat kepada Gubenur Sumatera Selatan guna mendorong penyelesaian kewajiban Gubernur melalui pendelegasian kembali kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati Muara Enim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Muara Enim-New Aur Duri seluas ± 10.050.000 m^2 yang Terletak di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Loembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6885);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Urairan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Muara Enim-New Aur Duri seluas ± 10.050.000 m^2 yang Terletak di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Muara Enim.

KEDUA : Bupati Muara Enim melaksanakan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Muara Enim-New Aur Duri seluas ± 10.050.000 m^2 yang terletak di Wilayah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Ketentuan mengenai pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan secara mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 948/KPTS/DLHP/2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Muara Enim-New Aur Duri seluas ± 10.050.000 M^2 (10,05 HA) yang terletak di Wilayah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Muara Enim, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 oktober 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta.
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI di Jakarta.
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
9. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Palembang.
11. *General Manager* PT. PLN (Persero) UIP SBS di Palembang.